



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Halim Bin Alm Syahbuddin
2. Tempat lahir : Tambang Ulang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/5 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Angsau Rt.014 Rw.005 Kel. Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdul Halim Bin Alm Syahbuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa namun Terdakwa dengan tegas menolaknya dan memilih menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HALIM Bin SYAHABUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yaitu **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL HALIM Bin SYAHABUDDIN** berupa **pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone Galaxy A13 No.IMEI 1: 350637543906189, No. IMEI 2: 354967293906188;
- 1 (satu) lembar daftar tagihan per kolektor 211196 PT. Semangat Selamat Sejahtera, tanggal cetak 02 Januari 2024;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan softcase warna transparan;
- 19 (Sembilan belas) lembar invoice PT. Semangat Selamat Sejahtera
- 1 (satu) lembar pengangkatan karyawan PT. Semangat Selamat Sejahtera an Abdul Halim Nomor: SKK-46/SSS/1612/2013 tanggal 16 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar SOP (Standar Operasional Prosedur) Sales Order dan tagihan invoice PT. Semangat Selamat Sejahtera
- 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0034063.AH.01.02 Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT;
- 1 (satu) lembar salinan Tanda Daftar Perusahaan Semangat Selamat Sejahtera Perseroan Terbatas (PT);
- 1 (satu) lembar Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT. Semangat Selamat Sejahtera;

Dikembalikan kepada Saksi Marwan Bin Ramlan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa **ABDUL HALIM Bin SYAHABUDDIN (Alm.)**, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 16.00 wita, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Pasar Tuntung Pandang Berseri Pelaihari yang beralamat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu** yaitu Terdakwa yang bekerja sebagai Sales PT. Semangat Selamat Sejahtera berdasarkan SK Pengangkatan Karyawan Nomor: SKK-46/SSS/1612/2023 terhitung mulai tanggal 16 Desember 2023 memiliki tugas dan tanggungjawab pekerjaan untuk menagih serta mengumpulkan uang pembayaran dari toko yang memesan produk makanan dan minuman dari PT. Semangat Selamat Sejahtera kemudian menyerahkan uang hasil pembayaran toko kepada Saksi DEVI ERIYANTI Binti KASMAN selaku kasir PT. Semangat Selamat Sejahtera dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa menerima uang makan dan uang bensin setiap minggu sebanyak Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) serta gaji pokok per bulan senilai Rp 1.742.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dari Saksi MARWAN Bin RAMLAN selaku Kepala Cabang PT. Semangat Selamat Sejahtera Cabang Pelaihari, kemudian pada hari Jumat tanggal 29

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa menerima 19 (sembilan) lembar invoice beserta 1 (satu) unit handphone operasional kantor merk Samsung Galaxy A13 warna hitam melalui Saksi SILVIA NURINDAH SARI Binti ARSYAD selaku admin faktur tagihan dengan rincian tagihan invoice sebagai berikut;

1. Invoice untuk Toko IKI senilai Rp 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan tanggal faktur 24 November 2023
2. Invoice untuk Toko ABDURRAHMAN senilai Rp 278.266,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dengan tanggal faktur tanggal 08 Desember 2023
3. Invoice untuk Toko ABDURRAHMAN senilai Rp 58.800,- (lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan tanggal faktur 08 Desember 2023
4. Invoice untuk Toko HIJRAH senilai Rp 422.800,- (empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan tanggal faktur 15 Desember 2023
5. Invoice untuk Toko H. ANWAR senilai Rp 980.376,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan tanggal faktur 15 Desember 2023
6. Invoice untuk Toko AJI senilai Rp 271.599,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) dengan tanggal faktur 15 Desember 2023
7. Invoice untuk Toko AJI senilai Rp 1.849.889,- (satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) dengan tanggal faktur 15 Desember 2023
8. Invoice untuk Toko IPAT senilai Rp 388.349,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan tanggal faktur 15 Desember 2023
9. Invoice untuk Toko IPAT senilai Rp 3.392.197,- (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dengan tanggal faktur 15 Desember 2023
10. Invoice untuk Toko AINA senilai Rp 81.182,- (delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan tanggal faktur 15 Desember 2023
11. Invoice untuk Toko AINA senilai Rp 2.591.869,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah) dengan tanggal faktur 15 Desember 2023

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Invoice untuk Toko MILA MAMA senilai Rp 323.287,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan tanggal faktur 15 Desember 2023
13. Invoice untuk Toko MILA MAMA senilai Rp 7.128.412,- (tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah) dengan tanggal faktur 15 Desember 2023
14. Invoice untuk Toko NORMA senilai Rp 524.400,- (lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan tanggal faktur 15 Desember 2023
15. Invoice untuk Toko RAUDAH senilai Rp 171.700,- (seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dengan tanggal faktur 22 Desember 2023
16. Invoice untuk Toko RAUDAH senilai Rp 29.400 (dua puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan tanggal faktur 22 Desember 2023
17. Invoice untuk Toko RAHMAH senilai Rp 3.297.480,- (tiga juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dengan tanggal faktur 22 Desember 2023
18. Invoice untuk Toko RICKY (LK) senilai Rp 672.800,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan tanggal faktur 22 Desember 2023
19. Invoice untuk Toko MURAH TOKO senilai Rp 673.612,- (enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah) dengan tanggal faktur 22 Desember 2023

setelah menerima tagihan invoice tersebut Terdakwa pergi menuju Komplek Pasar Tuntung Pandang Berseri yang beralamat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Terdakwa mendatangi satu per satu toko yang terdaftar dalam invoice kemudian melakukan penagihan dan dari setiap penagihan tersebut pihak toko akan membubuhkan tandatangan pada lembar invoice yang dibawa Terdakwa sebagai bukti bahwa sudah dilakukan pembayaran, selanjutnya sekira pukul 16.00 wita saat Terdakwa sudah selesai melakukan penagihan dan menguasai seluruh uang setoran dari toko yang terkumpul total senilai Rp 23.381.418,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah) tersebut muncul niat jahat Terdakwa untuk menggunakannya bermain trading Binomo dengan cara top up melalui BRILink Pasar Lawas Pelaihari kemudian mentransfernya ke rekening Mandiri Terdakwa dengan Nomor:031-00-1815439-6 total senilai Rp 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp 581.418,- (lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah)

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, yang mana seharusnya uang pembayaran toko beserta 1 (satu) unit handphone operasional merk Samsung Galaxy A13 warna hitam milik kantor tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi DEVI ERIYANTI Binti KASMAN selaku bagian kasir.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Semangat Selamat Sejahtera mengalami kerugian total senilai Rp 25.581.418,- (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah) atau setidaknya – tidaknya senilai tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Ia Terdakwa **ABDUL HALIM Bin SYAHABUDDIN (Alm.)**, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 16.00 wita, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Pasar Tuntung Pandang Berseri Pelaihari yang beralamat di Jl. Kemakmuran, Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yaitu bermula pada pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa menerima 19 (sembilan) lembar invoice beserta 1 (satu) unit handphone operasional merk Samsung Galaxy A13 warna hitam dari Saksi SILVIA NURINDAH SARI Binti ARSYAD selaku admin faktur tagihan pada PT. Semangat Selamat Sejahtera dengan rincian tagihan invoice sebagai berikut;

1. Invoice untuk Toko IKI senilai Rp 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan tanggal faktur 24 November 2023
2. Invoice untuk Toko ABDURRAHMAN senilai Rp 278.266,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dengan tanggal faktur tanggal 08 Desember 2023
3. Invoice untuk Toko ABDURRAHMAN senilai Rp 58.800,- (lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan tanggal faktur 08 Desember 2023
4. Invoice untuk Toko HIJRAH senilai Rp 422.800,- (empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan tanggal faktur 15 Desember 2023

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Invoice untuk Toko H. ANWAR senilai Rp 980.376,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan tanggal faktur 15 Desember 2023
6. Invoice untuk Toko AJI senilai Rp 271.599,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) dengan tanggal faktur 15 Desember 2023
7. Invoice untuk Toko AJI senilai Rp 1.849.889,- (satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) dengan tanggal faktur 15 Desember 2023
8. Invoice untuk Toko IPAT senilai Rp 388.349,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan tanggal faktur 15 Desember 2023
9. Invoice untuk Toko IPAT senilai Rp 3.392.197,- (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dengan tanggal faktur 15 Desember 2023
10. Invoice untuk Toko AINA senilai Rp 81.182,- (delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan tanggal faktur 15 Desember 2023
11. Invoice untuk Toko AINA senilai Rp 2.591.869,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah) dengan tanggal faktur 15 Desember 2023
12. Invoice untuk Toko MILA MAMA senilai Rp 323.287,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan tanggal faktur 15 Desember 2023
13. Invoice untuk Toko MILA MAMA senilai Rp 7.128.412,- (tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah) dengan tanggal faktur 15 Desember 2023
14. Invoice untuk Toko NORMA senilai Rp 524.400,- (lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan tanggal faktur 15 Desember 2023
15. Invoice untuk Toko RAUDAH senilai Rp 171.700,- (seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dengan tanggal faktur 22 Desember 2023
16. Invoice untuk Toko RAUDAH senilai Rp 29.400 (dua puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan tanggal faktur 22 Desember 2023
17. Invoice untuk Toko RAHMAT senilai Rp 3.297.480,- (tiga juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dengan tanggal faktur 22 Desember 2023

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Invoice untuk Toko RICKY (LK) senilai Rp 672.800,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan tanggal faktur 22 Desember 2023

19. Invoice untuk Toko MURAH TOKO senilai Rp 673.612,- (enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah) dengan tanggal faktur 22 Desember 2023 setelah menerima tagihan invoice tersebut Terdakwa pergi menuju Komplek Pasar Tuntung Pandang Berseri yang beralamat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Terdakwa mendatangi satu per satu toko yang terdaftar dalam invoice kemudian melakukan penagihan dan dari setiap penagihan tersebut pihak toko akan membubuhkan tandatangan pada lembar invoice yang dibawa Terdakwa sebagai bukti bahwa sudah dilakukan pembayaran, selanjutnya sekira pukul 16.00 wita saat Terdakwa sudah selesai melakukan penagihan dan menguasai uang setoran dari toko yang terkumpul total senilai Rp 23.381.418,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah) tersebut muncul niat jahat Terdakwa untuk menggunakannya bermain trading Binomo dengan cara top up melalui BRILink Pasar Lawas Pelaihari kemudian mentransfernya ke rekening Mandiri Terdakwa dengan Nomor:031-00-1815439-6 total senilai Rp 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp 581.418,- (lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, yang mana seharusnya uang pembayaran toko beserta 1 (satu) unit handphone operasional merk Samsung Galaxy A13 warna hitam tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi DEVI ERIYANTI Binti KASMAN selaku kasir PT. Semangat Selamat Sejahtera.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Semangat Selamat Sejahtera mengalami kerugian total senilai Rp 25.581.418,- (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah) atau setidaknya – tidaknya senilai tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marwan Bin Ramlan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Cabang PT. Semangat Selamat Sejahtera yang berkedudukan di Pelaihari berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor : SKK-46/SSS/0102/2020 terhitung sejak tanggal 01 Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales dan kolektor PT. Semangat Selamat Sejahtera berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SKK-46/SSS/1612/2023 tanggal 16 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sales dan Kolektor tersebut Terdakwa digaji sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Gaji pokok sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. uang sewa sepeda motor sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. uang bensin dan uang makan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi belum memberikan gaji pokok serta uang sewa sepeda motor kepada Terdakwa karena ketika diketahuinya peristiwa penggelapan ini Terdakwa belum genap bekerja 1 (satu) bulan, namun terhadap uang bensin dan uang makan sudah diterimakan oleh Terdakwa sejak dimulainya Terdakwa bekerja sebagai Sales yaitu tanggal 16 Desember 2023 hingga tanggal 23 Desember 2023 total sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa adalah melakukan penjualan dan penagihan terhadap konsumen PT. Semangat Selamat Sejahtera, dan tanggung jawabnya adalah menyerahkan atau menyetorkan uang hasil tagihan invoice kepada kasir / admin PT. Semangat Selamat Sejahtera;
- Bahwa saksi menerangkan Standar Operasional Prosedur terhadap karyawan yang menjabat sebagai sales order dan tagihan invoice di PT. Semangat Selamat Sejahtera yaitu;
 - a. Datang ke kantor pukul 07.45 wita;
 - b. Pukul 08.00 wita brifing pagi;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Selesai birifing sales membawa 1 (satu) unit handphone operasional kantor serta invoice toko sebagai acuan untuk melakukan penagihan
 - d. Pukul 11.00 wita sales mengirim data orderan pertama
 - e. Pukul 13.00 wita sales mengirim data orderan kedua
 - f. Pukul 15.00 wita sales mengirim data orderan ketiga
 - g. Pukul 16.00 wita sales mengirim data orderan terakhir dan apabila data dikirim lewat dari pukul 16.00 wita maka orderan tidak akan diproses kecuali jika ada info kendala tertentu
 - h. Sesampainya Sales di kantor, Sales menyerahkan data serta handphone operasional ke Admin kantor serta sisa nota tagihan jika ada
 - i. Uang tagihan disusun dengan rapi dan diserahkan ke bagian kasir
 - j. Melakukan pemeriksaan nota hasil order yang terdiri dari jenis barang, jumlah order dan jumlah took;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan karena mulanya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 08.00 wita Saksi menyuruh Terdakwa untuk melakukan order barang ke toko – toko yang menjadi pelanggan PT. Semangat Selamat Sejahtera sekaligus melakukan penagihan piutang terhadap toko – toko yang sebelumnya sudah melakukan pemesanan ke PT. Semangat Selamat Sejahtera, namun hingga pukul 16.00 wita tidak kembali lagi ke kantor, kemudian sekira pukul 16.30 wita Saksi menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat, Saksi mengirim pesan whatsapp dan menanyakan “dimana Posisi” akan tetapi tidak ada respon, kemudian Saksi hubungi kembali melalui panggilan whatsapp namun nomer telepon Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan dari situ Saksi curiga bahwa Terdakwa melakukan penggelapan.
- Bahwa saksi menerangkan uang hasil tagihan dari invoice yang tidak disetorkan oleh Terdakwa terdiri dari 19 (Sembilan belas) lembar tagihan invoice dengan rincian:

N O	NAMA ORDER	TOTAL INVOICE
1.	ABDURRAHMAN	Rp. 278.266,-
2.	ABDURRAHMAN	Rp. 58.800,-
3.	TOKO AJI	Rp. 271.599,-
4.	TOKO AJI	Rp. 1.849.889,-



5.	TOKO IPAT	Rp. 388.349,-
6.	TOKO IPAT	Rp. 3. 392.197,-
7.	AINA	Rp. 81.182,-
8.	AINA	Rp. 2.591.869,-
9.	RAUDAH	Rp. 171.700,-
10.	RAUDAH	Rp. 29.400,-
11.	MILA MAMA	Rp. 323.287,-
12.	MILA MAMA	Rp. 7.128.412,-
13.	TOKO NORMA	Rp. 524.400,-
14.	TOKO RAHMAH	Rp. 3.297.480,-
15.	RICKY (LK)	Rp. 672.800,-
16.	IKI (CASH)	Rp. 245.000,-
17.	TOKO HIJRAH	Rp. 422.800,-
18.	H. ANWAR (CASH)	Rp. 980.376,-
19.	MURAH TOKO	Rp. 673.612,-
JUMLAH		Rp.23.381.418,-

- Bahwa selain uang tagihan toko, Terdakwa juga menggelapkan 1 (satu) unit handphone operasional kantor merk Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan softcase transparan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Semangat Selamat Sejahtera mengalami kerugian uang setoran toko sejumlah Rp23.381.481,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dan 1 (unit) handphone Samsung Galaxy A13 senilai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp 25.581.418,00 (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah) atau setidaknya – tidaknya senilai tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Devi Eriyanti Binti Kasman dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja yang bekerja di PT. Semangat Selamat Sejahtera yang mana perusahaan tersebut bergerak di bidang distribusi makanan dan minuman prodak Mayora;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah bekerja di PT. Semangat Selamat Sejahtera selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sebagai Fakturis atau Faktur Penagihan yang bertugas mengeluarkan invoice tagihan toko yang melakukan order produk makanan dan minuman dari PT. Semangat Selamat Sejahtera yang mana invoice tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa selaku Sales dan Kolektor;
- Bahwa posisi Terdakwa adalah sebagai Sales dan Kolektor yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menawarkan produk makanan dan minuman Mayora serta melakukan penagihan uang terhadap pelanggan dan menyerahkan uang hasil tagihan kepada Saksi Devi Eriyanti Binti Kasman selaku bagian Kasir PT. Semangat Selamat Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Semangat Selamat Sejahtera selama kurang lebih 2 (dua) minggu sejak tanggal 16 Desember 2023;
- Bahwa mekanisme penagihan order di PT. Semangat Selamat Sejahtera yaitu dimulai dari tugas Saksi sebagai Fakturis yang menyusun dan membuat invoice atau faktur tagihan kemudian setelah invoice tersebut dicetak, Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa selaku Sales dan Kolektor, atas dasar invoice tersebut Terdakwa kemudian melakukan dan mengumpulkan tagihan setiap harinya, setelah terkumpul Terdakwa harus mengembalikan lagi invoice yang sudah ditandatangani pihak toko yang sudah melakukan pembayaran kepada Saksi dan terhadap hasil uang tagihannya diserahkan kepada Saksi Devi Eriyanti selaku bagian Kasir;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagai Sales dan Kolektor juga membawa 1 (satu) unit handphone operasional milik kantor yaitu Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan softcase transparan yang mana Terdakwa harusnya juga mengembalikan handphone tersebut setiap selesai melakukan penagihan bersamaan dengan invoice yang diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Semangat Selamat Sejahtera mengalami kerugian dari uang toko yang tidak disetor senilai sejumlah Rp23.381.418,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A13 senilai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian senilai sejumlah Rp25.581.418,00 (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah);

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Silvia Nurindah Sari Binti Arsyad. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja yang bekerja di PT. Semangat Selamat Sejahtera yang mana perusahaan tersebut bergerak di bidang distribusi makanan dan minuman prodak Mayora;
- Bahwa saksi sudah bekerja di PT. Semangat Selamat Sejahtera selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sebagai Fakturis atau Faktur Penagihan yang bertugas mengeluarkan invoice tagihan toko yang melakukan order produk makanan dan minuman dari PT. Semangat Selamat Sejahtera yang mana invoice tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa selaku Sales dan Kolektor;
- Bahwa posisi Terdakwa adalah sebagai Sales dan Kolektor yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menawarkan produk makanan dan minuman Mayora serta melakukan penagihan uang terhadap pelanggan dan menyerahkan uang hasil tagihan kepada Saksi Devi Eriyanti Binti Kasman selaku bagian Kasir PT. Semangat Selamat Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Semangat Selamat Sejahtera selama kurang lebih 2 (dua) minggu sejak tanggal 16 Desember 2023;
- Bahwa mekanisme penagihan order di PT. Semangat Selamat Sejahtera yaitu dimulai dari tugas Saksi sebagai Fakturis yang menyusun dan membuat invoice atau faktur tagihan kemudian setelah invoice tersebut dicetak, Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa selaku Sales dan Kolektor, atas dasar invoice tersebut Terdakwa kemudian melakukan dan mengumpulkan tagihan setiap harinya, setelah terkumpul Terdakwa harus mengembalikan lagi invoice yang sudah ditandatangani pihak toko yang sudah melakukan pembayaran kepada Saksi dan terhadap hasil uang tagihannya diserahkan kepada Saksi Devi Eriyanti selaku bagian Kasir;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagai Sales dan Kolektor juga membawa 1 (satu) unit handphone operasional milik kantor yaitu Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan softcase transparan yang mana Terdakwa harusnya juga mengembalikan handphone tersebut setiap selesai melakukan penagihan bersamaan dengan invoice yang diserahkan kepada Saksi;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Semangat Selamat Sejahtera mengalami kerugian dari uang toko yang tidak disetor senilai sejumlah Rp23.381.418,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A13 senilai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian senilai sejumlah Rp25.581.418,00 (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Istiqomah Binti Abdurrahman Sidik (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sales dan yang melakukan penagihan uang order toko;
- Bahwa saksi sebagai pemilik Toko ABDURRAHMAN yang beralamat di Komplek Pasar Tuntung Pandang Berseri Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa cara saksi melakukan order toko adalah dengan cara menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa akan langsung mendatangi toko dan mencatat keperluan pesanan toko saksi, kemudian keesokan harinya Terdakwa akan membawakan pesanan toko sekaligus membawa invoice tagihan piutang toko dari orderan barang yang sebelumnya, dan setelah Saksi melakukan pembayaran saksi akan membubuhkan tandatangan pada lembar invoice yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali dengan 2 (dua) lembar tagihan invoice yang pertama senilai Rp58.800,00 (lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan invoice yang kedua senilai Rp278.266,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dan Saksi ada membubuhkan tandatangan pada kedua lembar invoice tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dari invoice pertama tersebut Saksi memesan Gentlegen MB Twinpack sebanyak 6 (enam) renteng dan dari invoice kedua Saksi memesan Torabika Cappucino sebanyak 6 (enam) renteng, Energen coklat sebanyak 2 (dua) renteng, Miegelas baso sapi sebanyak 6 (enam) renteng, Miegelas soto ayam sebanyak 6 (enam) renteng dan buriyem sebanyak 2 (dua) renteng;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terakhir kali Terdakwa datang ke toko melakukan penagihan adalah pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 14.30 wita;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolsian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 16.30 wita di depan Masjid Pehin Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Semangat Selamat Sejahtera sebagai Sales dan Kolektor di PT. Semangat Selamat Sejahtera berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SKK-46/SSS/1612/2023 yang ditandatangani oleh Saksi Marwan Bin Ramlan selaku Kepala Cabang PT. Semangat Selamat Sejahtera Pelaihari terhitung mulai tanggal 16 Desember 2023;

- Bahwa tugas dan tanggungjawabnya selaku Sales dan Kolektor di PT. Semangat Selamat Sejahtera adalah melakukan pencatatan order pesanan dari toko yang berada di Komplek Pasar Tuntung Pandang Berseri dan melakukan penagihan uang dari pesanan toko berdasarkan invoice kemudian melakukan penyetoran atau penyerahan dari uang hasil penagihan dari toko tersebut;

- Bahwa gaji yang diperoleh dengan posisinya sebagai Sales dan Kolektor di PT. Semangat Selamat Sejahtera tersebut sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima gaji sebagai Sales dan Kolektor namun selama Terdakwa bekerja dari tanggal 16 Desember 2023 hingga 29 Desember 2023 Terdakwa sudah menerima upah makan dan bensin sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Standar Operasional Prosedur terhadap karyawan yang menjabat sebagai sales order dan tagihan invoice di PT. Semangat Selamat Sejahtera yaitu;

- a. Datang ke kantor pukul 07.45 wita;
- b. Pukul 08.00 wita brifing pagi;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pli



- c. Selesai birifing sales membawa 1 (satu) unit handphone operasional kantor serta invoice toko sebagai acuan untuk melakukan penagihan
 - d. Pukul 11.00 wita sales mengirim data orderan pertama
 - e. Pukul 13.00 wita sales mengirim data orderan kedua
 - f. Pukul 15.00 wita sales mengirim data orderan ketiga
 - g. Pukul 16.00 wita sales mengirim data orderan terakhir dan apabila data dikirim lewat dari pukul 16.00 wita maka orderan tidak akan diproses kecuali jika ada info kendala tertentu
 - h. Sesampainya Sales di kantor, Sales menyerahkan data serta handphone operasional ke Admin kantor serta sisa nota tagihan jika ada
 - i. Uang tagihan disusun dengan rapi dan diserahkan ke bagian kasir
 - j. Melakukan pemeriksaan nota hasil order yang terdiri dari jenis barang, jumlah order dan jumlah toko.
- Bahwa mekanisme penagihan yang berlaku di PT. Semangat Selamat Sejahtera adalah, Terdakwa akan menerima lembar invoice tagihan yang diterbitkan oleh Saksi Silvia selaku bagian admin Fakturis, lalu setelah itu Terdakwa akan berkeliling ke area Komplek Pasar Tuntung Pandang Berseri lalu mendatangi satu per satu toko dalam daftar lembar tagihan kemudian mencatat pesanan toko (apabila ada pesanan baru) sekaligus melakukan penagihan terhadap toko yang sebelumnya sudah melakukan order berdasarkan nominal yang tercantum dalam invoice, setelah Terdakwa menerima pembayaran dari toko, pihak toko akan membubuhkan tandatangan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Terdakwa menerima 19 (Sembilan belas) lembar invoice dari saksi Silvia untuk dilakukan penagihan dengan rincian;

NO	NAMA ORDER	TOTAL INVOICE
1.	ABDURRAHMAN	Rp. 278.266,-
2.	ABDURRAHMAN	Rp. 58.800,-
3.	TOKO AJI	Rp. 271.599,-
4.	TOKO AJI	Rp. 1.849.889,-
5.	TOKO IPAT	Rp. 388.349,-
6.	TOKO IPAT	Rp. 3. 392.197,-
7.	AINA	Rp. 81.182,-



8.	AINA	Rp. 2.591.869,-
9.	RAUDAH	Rp. 171.700,-
10.	RAUDAH	Rp. 29.400,-
11.	MILA MAMA	Rp. 323.287,-
12.	MILA MAMA	Rp. 7.128.412,-
13.	TOKO NORMA	Rp. 524.400,-
14.	TOKO RAHMAH	Rp. 3.297.480,-
15.	RICKY (LK)	Rp. 672.800,-
16.	IKI (CASH)	Rp. 245.000,-
17.	TOKO HIJRAH	Rp. 422.800,-
18.	H. ANWAR (CASH)	Rp. 980.376,-
19.	MURAH TOKO	Rp. 673.612,-
JUMLAH		Rp.23.381.418,-

- Bahwa niat Terdakwa untuk menggunakan uang hasil tagihan toko tersebut timbul pada sekira pukul 12.00 wita setelah Terdakwa berhasil mengumpulkan uang tagihan toko sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian sekira pukul 16.00 wita saat Terdakwa sudah berhasil mengumpulkan semua uang tagihan toko total senilai Rp23.381.418,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah) Terdakwa merasa yakin dan memutuskan untuk tidak kembali dan menyetorkan uang pembayaran toko ke kantor PT. Semangat Selamat Sejahtera, dan uang tersebut kemudian digunakan Terdakwa untuk bermain trading Binomo;

- Bahwa setelah menguasai seluruh uang hasil penagihan toko senilai Rp23.381.418,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah) Terdakwa langsung menuju BRILink Pasar Lawas Pelahari untuk melakukan transfer secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali ke rekening Mandiri Terdakwa dengan rincian;

- a. Transfer pertama sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- b. Transfer kedua sebesar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- c. Transfer ketiga sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- d. Transfer keempat sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Transfer kelima sebesar Rp 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah)
- f. Transfer keenam sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Lalu setelah semua uang masuk ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan deposit untuk bermain trading Binomo dan Terdakwa sudah menghabiskan total senilai Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa sejumlah Rp581.418,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa melakukan perjalanan ke Kapuas;

- Bahwa selain uang hasil tagihan toko Terdakwa juga menggunakan 1 (satu) unit handphone operasional kantor merk Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan softcase transparan yang digunakan Terdakwa untuk bermain trading Binomo;
- Bahwa handphone tersebut merupakan inventaris kantor yang dibawa dan digunakan Terdakwa selama melakukan penagihan, dan ketika sudah selesai melakukan penagihan Terdakwa seharusnya mengembalikan handphone tersebut ke kantor melalui Saksi Devi Eriyanti selaku kasir maupun Saksi Silvia selaku bagian admin fakturis;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone Galaxy A13 No.IMEI 1: 350637543906189, No. IMEI 2: 354967293906188;
- 1 (satu) lembar daftar tagihan per kolektor 211196 PT. Semangat Selamat Sejahtera, tanggal cetak 02 Januari 2024;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan softcase warna transparan;
- 19 (Sembilan belas) lembar invoice PT. Semangat Selamat Sejahtera
- 1 (satu) lembar pengangkatan karyawan PT. Semangat Selamat Sejahtera an Abdul Halim Nomor: SKK-46/SSS/1612/2013 tanggal 16 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar SOP (Standar Operasional Prosedur) Sales Order dan tagihan invoice PT. Semangat Selamat Sejahtera

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0034063.AH.01.02 Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT;
- 1 (satu) lembar salinan Tanda Daftar Perusahaan Semangat Selamat Sejahtera Perseroan Terbatas (PT);
- 1 (satu) lembar Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT. Semangat Selamat Sejahtera;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku **mengenal** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolsian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 16.30 wita di depan Masjid Pehin Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Semangat Selamat Sejahtera sebagai Sales dan Kolektor di PT. Semangat Selamat Sejahtera berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SKK-46/SSS/1612/2023 yang ditandatangani oleh Saksi Marwan Bin Ramlan selaku Kepala Cabang PT. Semangat Selamat Sejahtera Pelaihari terhitung mulai tanggal 16 Desember 2023;
- Bahwa tugas dan tanggungjawabnya selaku Sales dan Kolektor di PT. Semangat Selamat Sejahtera adalah melakukan pencatatan order pesanan dari toko yang berada di Komplek Pasar Tuntung Pandang Berseri dan melakukan penagihan uang dari pesanan toko berdasarkan invoice kemudian melakukan penyetoran atau penyerahan dari uang hasil penagihan dari toko tersebut;
- Bahwa gaji yang diperoleh dengan posisinya sebagai Sales dan Kolektor di PT. Semangat Selamat Sejahtera tersebut sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima gaji sebagai Sales dan Kolektor namun selama Terdakwa bekerja dari tanggal 16 Desember 2023 hingga 29 Desember 2023 Terdakwa sudah menerima upah makan dan bensin sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Standar Operasional Prosedur terhadap karyawan yang menjabat sebagai sales order dan tagihan invoice di PT. Semangat Selamat Sejahtera yaitu;

k. Datang ke kantor pukul 07.45 wita;

l. Pukul 08.00 wita briefing pagi;

m. Selesai briefing sales membawa 1 (satu) unit handphone operasional kantor serta invoice toko sebagai acuan untuk melakukan penagihan

n. Pukul 11.00 wita sales mengirim data orderan pertama

o. Pukul 13.00 wita sales mengirim data orderan kedua

p. Pukul 15.00 wita sales mengirim data orderan ketiga

q. Pukul 16.00 wita sales mengirim data orderan terakhir dan apabila data dikirim lewat dari pukul 16.00 wita maka orderan tidak akan diproses kecuali jika ada info kendala tertentu

r. Sesampainya Sales di kantor, Sales menyerahkan data serta handphone operasional ke Admin kantor serta sisa nota tagihan jika ada

s. Uang tagihan disusun dengan rapi dan diserahkan ke bagian kasir

t. Melakukan pemeriksaan nota hasil order yang terdiri dari jenis barang, jumlah order dan jumlah toko.

- Bahwa mekanisme penagihan yang berlaku di PT. Semangat Selamat Sejahtera adalah, Terdakwa akan menerima lembar invoice tagihan yang diterbitkan oleh Saksi Silvia selaku bagian admin Fakturis, lalu setelah itu Terdakwa akan berkeliling ke area Komplek Pasar Tuntung Pandang Berseri lalu mendatangi satu per satu toko dalam daftar lembar tagihan kemudian mencatat pesanan toko (apabila ada pesanan baru) sekaligus melakukan penagihan terhadap toko yang sebelumnya sudah melakukan order berdasarkan nominal yang tercantum dalam invoice, setelah Terdakwa menerima pembayaran dari toko, pihak toko akan membubuhkan tandatangan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan pembayaran;

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Terdakwa menerima 19 (Sembilan belas) lembar invoice dari saksi Silvia untuk dilakukan penagihan dengan rincian;

NO	NAMA ORDER	TOTAL INVOICE
1.	ABDURRAHMAN	Rp. 278.266,-

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pli



2.	ABDURRAHMAN	Rp. 58.800,-
3.	TOKO AJI	Rp. 271.599,-
4.	TOKO AJI	Rp. 1.849.889,-
5.	TOKO IPAT	Rp. 388.349,-
6.	TOKO IPAT	Rp. 3.392.197,-
7.	AINA	Rp. 81.182,-
8.	AINA	Rp. 2.591.869,-
9.	RAUDAH	Rp. 171.700,-
10.	RAUDAH	Rp. 29.400,-
11.	MILA MAMA	Rp. 323.287,-
12.	MILA MAMA	Rp. 7.128.412,-
13.	TOKO NORMA	Rp. 524.400,-
14.	TOKO RAHMAH	Rp. 3.297.480,-
15.	RICKY (LK)	Rp. 672.800,-
16.	IKI (CASH)	Rp. 245.000,-
17.	TOKO HIJRAH	Rp. 422.800,-
18.	H. ANWAR (CASH)	Rp. 980.376,-
19.	MURAH TOKO	Rp. 673.612,-
JUMLAH		Rp.23.381.418,-

- Bahwa niat Terdakwa untuk menggunakan uang hasil tagihan toko tersebut timbul pada sekira pukul 12.00 wita setelah Terdakwa berhasil mengumpulkan uang tagihan toko sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian sekira pukul 16.00 wita saat Terdakwa sudah berhasil mengumpulkan semua uang tagihan toko total senilai Rp23.381.418,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah) Terdakwa merasa yakin dan memutuskan untuk tidak kembali dan menyetorkan uang pembayaran toko ke kantor PT. Semangat Selamat Sejahtera, dan uang tersebut kemudian digunakan Terdakwa untuk bermain trading Binomo;

- Bahwa setelah menguasai seluruh uang hasil penagihan toko senilai Rp23.381.418,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah) Terdakwa langsung menuju BRILink Pasar Lawas Pelaihari untuk melakukan transfer secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali ke rekening Mandiri Terdakwa dengan rincian;

g. Transfer pertama sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Transfer kedua sebesar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- i. Transfer ketiga sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- j. Transfer keempat sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- k. Transfer kelima sebesar Rp 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah)
- l. Transfer keenam sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Lalu setelah semua uang masuk ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan deposit untuk bermain trading Binomo dan Terdakwa sudah menghabiskan total senilai Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa sejumlah Rp581.418,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa melakukan perjalanan ke Kapuas;

- Bahwa selain uang hasil tagihan toko Terdakwa juga menggunakan 1 (satu) unit handphone operasional kantor merk Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan softcase transparan yang digunakan Terdakwa untuk bermain trading Binomo;

- Bahwa handphone tersebut merupakan inventaris kantor yang dibawa dan digunakan Terdakwa selama melakukan penagihan, dan ketika sudah selesai melakukan penagihan Terdakwa seharusnya mengembalikan handphone tersebut ke kantor melalui Saksi Devi Eriyanti selaku kasir maupun Saksi Silvia selaku bagian admin fakturis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yakni:

- PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
- SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa **ABDUL HALIM Bin SYAHABUDDIN** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud “dengan sengaja” dalam doktrin hukum pidana haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori, yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut, maka dapatlah ditarik suatu penafsiran mengenai perkataan “dengan sengaja” yang diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dikehendakinya itu merupakan dilarang atau diharuskan undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “memiliki dengan melawan hukum” *in casu* mempunyai maksud bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena Terdakwa bukan orang yang memiliki atau bukan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat, kemudian yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bekerja di PT. Semangat Selamat Sejahtera sebagai Sales dan Kolektor di PT. Semangat Selamat Sejahtera berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SKK-46/SSS/1612/2023 yang ditandatangani oleh Saksi Marwan Bin Ramlan selaku Kepala Cabang PT. Semangat Selamat Sejahtera Pelaihari terhitung mulai tanggal 16 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tugas dan tanggungjawabnya selaku Sales dan Kolektor di PT. Semangat Selamat Sejahtera adalah melakukan pencatatan order pesanan dari toko yang berada di Komplek Pasar Tuntung Pandang Berseri dan melakukan penagihan uang dari pesanan toko berdasarkan invoice kemudian melakukan penyeteroran atau penyerahan dari uang hasil penagihan dari toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Terdakwa menerima 19 (Sembilan belas) lembar invoice dari saksi Silvia untuk dilakukan penagihan dengan rincian;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pli



NO	NAMA ORDER	TOTAL INVOICE
1.	ABDURRAHMAN	Rp. 278.266,-
2.	ABDURRAHMAN	Rp. 58.800,-
3.	TOKO AJI	Rp. 271.599,-
4.	TOKO AJI	Rp. 1.849.889,-
5.	TOKO IPAT	Rp. 388.349,-
6.	TOKO IPAT	Rp. 3.392.197,-
7.	AINA	Rp. 81.182,-
8.	AINA	Rp. 2.591.869,-
9.	RAUDAH	Rp. 171.700,-
10.	RAUDAH	Rp. 29.400,-
11.	MILA MAMA	Rp. 323.287,-
12.	MILA MAMA	Rp. 7.128.412,-
13.	TOKO NORMA	Rp. 524.400,-
14.	TOKO RAHMAH	Rp. 3.297.480,-
15.	RICKY (LK)	Rp. 672.800,-
16.	IKI (CASH)	Rp. 245.000,-
17.	TOKO HIJRAH	Rp. 422.800,-
18.	H. ANWAR (CASH)	Rp. 980.376,-
19.	MURAH TOKO	Rp. 673.612,-
JUMLAH		Rp.23.381.418,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, niat Terdakwa untuk menggunakan uang hasil tagihan toko tersebut timbul pada sekira pukul 12.00 wita setelah Terdakwa berhasil mengumpulkan uang tagihan toko sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian sekira pukul 16.00 wita saat Terdakwa sudah berhasil mengumpulkan semua uang tagihan toko total senilai Rp23.381.418,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah) Terdakwa merasa yakin dan memutuskan untuk tidak kembali dan menyetorkan uang pembayaran toko ke kantor PT. Semangat Selamat Sejahtera, dan uang tersebut kemudian digunakan Terdakwa untuk bermain trading Binomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah menguasai seluruh uang hasil penagihan toko senilai Rp23.381.418,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah) Terdakwa langsung menuju BRILink Pasar Lawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari untuk melakukan transfer secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali ke rekening Mandiri Terdakwa dengan rincian;

- a. Transfer pertama sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- b. Transfer kedua sebesar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- c. Transfer ketiga sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- d. Transfer keempat sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- e. Transfer kelima sebesar Rp 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah)
- f. Transfer keenam sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Lalu setelah semua uang masuk ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan deposit untuk bermain trading Binomo dan Terdakwa sudah menghabiskan total senilai Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa sejumlah Rp581.418,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa melakukan perjalanan ke Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selain uang hasil tagihan toko Terdakwa juga menggunakan 1 (satu) unit handphone operasional kantor merk Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan softcase transparan yang digunakan Terdakwa untuk bermain trading Binomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, handphone tersebut merupakan inventaris kantor yang dibawa dan digunakan Terdakwa selama melakukan penagihan, dan ketika sudah selesai melakukan penagihan Terdakwa seharusnya mengembalikan handphone tersebut ke kantor melalui Saksi Devi Eriyanti selaku kasir maupun Saksi Silvia selaku bagian admin fakturis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang dengan sengaja mengambil dan menjual BBM solar milik PT. Armada Indonesia Mandiri tanpa izin sehingga mengakibatkan kerugian pada PT. Armada Indonesia Mandiri maka unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pli



Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” di sini adalah atas barang mana si pelaku mempunyai penguasaan secara langsung terhadap barang tersebut dan pada saat si pelaku melakukan perbuatan melawan hukum barang tersebut sudah berada langsung di bawah penguasaan si pelaku, pengertian ini untuk membedakan dengan tindak pidana pencurian dimana tindak pidana pencurian saat perbuatan mengambil barang itu masih berada dalam kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa total uang hasil penagihan toko senilai Rp23.381.418,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah) adalah bukan karena kejahatan, melainkan disebabkan karena hubungan kerja antara Terdakwa dan PT. Semangat Selamat Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Standar Operasional Prosedur terhadap karyawan yang menjabat sebagai sales order dan tagihan invoice di PT. Semangat Selamat Sejahtera yaitu Terdakwa sebagai berikut;

- a. Datang ke kantor pukul 07.45 wita;
- b. Pukul 08.00 wita briefing pagi;
- c. Selesai briefing sales membawa 1 (satu) unit handphone operasional kantor serta invoice toko sebagai acuan untuk melakukan penagihan
- d. Pukul 11.00 wita sales mengirim data orderan pertama
- e. Pukul 13.00 wita sales mengirim data orderan kedua
- f. Pukul 15.00 wita sales mengirim data orderan ketiga
- g. Pukul 16.00 wita sales mengirim data orderan terakhir dan apabila data dikirim lewat dari pukul 16.00 wita maka orderan tidak akan diproses kecuali jika ada info kendala tertentu
- h. Sesampainya Sales di kantor, Sales menyerahkan data serta handphone operasional ke Admin kantor serta sisa nota tagihan jika ada
- i. Uang tagihan disusun dengan rapi dan diserahkan ke bagian kasir
- j. Melakukan pemeriksaan nota hasil order yang terdiri dari jenis barang, jumlah order dan jumlah toko.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Semangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat Sejahtera mengalami kerugian sejumlah Rp23.381.418,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi dakwaan maupun tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam dakwaan Primer, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHP, pada pokoknya dinyatakan bahwa "*barang milik si terhukum, yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan serta benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*":

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone Galaxy A13 No.IMEI 1: 350637543906189, No. IMEI 2: 354967293906188;
- 1 (satu) lembar daftar tagihan per kolektor 211196 PT. Semangat Selamat Sejahtera, tanggal cetak 02 Januari 2024;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan softcase warna transparan;
- 19 (Sembilan belas) lembar invoice PT. Semangat Selamat Sejahtera;
- 1 (satu) lembar pengangkatan karyawan PT. Semangat Selamat Sejahtera an Abdul Halim Nomor: SKK-46/SSS/1612/2013 tanggal 16 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar SOP (Standar Operasional Prosedur) Sales Order dan tagihan invoice PT. Semangat Selamat Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0034063.AH.01.02 Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT;
- 1 (satu) lembar salinan Tanda Daftar Perusahaan Semangat Selamat Sejahtera Perseroan Terbatas (PT);
- 1 (satu) lembar Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT. Semangat Selamat Sejahtera;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara *a quo* maupun dalam perkara lain, sedangkan barang bukti tersebut ada pemiliknya yang sah yaitu PT. Semangat Selamat Sejahtera maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Semangat Selamat Sejahtera melalui Saksi **Marwan Bin Ramlan**;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan PT. Semangat Selamat Sejahtera;
- Perbuatan Terdakwa mencerminkan bahwa Terdakwa tidak dapat menjaga amanah dan tanggung jawab pekerjaannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL HALIM Bin SYAHABUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam hubungan kerja"** sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone Galaxy A13 No.IMEI 1: 350637543906189, No. IMEI 2: 354967293906188;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar tagihan per kolektor 211196 PT. Semangat Selamat Sejahtera, tanggal cetak 02 Januari 2024;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan softcase warna transparan;
- 19 (sembilan belas) lembar invoice PT. Semangat Selamat Sejahtera;
- 1 (satu) lembar pengangkatan karyawan PT. Semangat Selamat Sejahtera an Abdul Halim Nomor: SKK-46/SSS/1612/2013 tanggal 16 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar SOP (Standar Operasional Prosedur) Sales Order dan tagihan invoice PT. Semangat Selamat Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0034063.AH.01.02 Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT;
- 1 (satu) lembar salinan Tanda Daftar Perusahaan Semangat Selamat Sejahtera Perseroan Terbatas (PT);
- 1 (satu) lembar Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT. Semangat Selamat Sejahtera;

Dikembalikan kepada PT. Semangat Selamat Sejahtera melalui Saksi Marwan Bin Ramlan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H. dan Sofyan Deny Saputro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Natalia Diah Ayu Puspita, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto, SH